

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan sebagian dalam sengketa perjanjian sewa-menyewa tanah warisan adalah karena terbukti para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang memaksa penggugat untuk memperpanjang masa sewa yang telah berakhir pada 1 agustus 2014.
2. Alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Menolak Gugatan Penggugat dalam sengketa Perjanjian sewa-menyewa tanah warisan adalah:
  - karena Hakim Pengadilan Tinggi Berpendapat Somasi dari para tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
  - karena merupakan hak opsi dari para tergugat untuk melakukan perpanjangan sewa, dan Hakim Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan Hukum.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:



1. Kepada para pihak untuk selalu memastikan bahwa setiap kesepakatan dituangkan secara tertulis dan mencantumkan secara tegas syarat-syarat perpanjangan maupun penghentian sewa.
2. Bagi para pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan untuk selalu menjunjung tinggi asas itikad baik (*goede trouw*) dalam menjalankan dan mengakhiri perjanjian.